



**PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENERANGAN JALAN NON PLN OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Dilan Zaka Ramadhan
NIM 130903101060

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Ibuku Fitriani dan Bapakku Soemartono S.H yang tercinta;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
4. Terimakasih kepada semuanya yang telah mensupport saya.




MOTTO

Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu kedalam aksimu yang paling kecil sekalipun.

Inilah rahasia kesuksesan.

(Swami Sivanda)



*) <https://www.kepogaul.com/>.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dilan Zaka Ramadhan

NIM : 130903101060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2018

Yang menyatakan,

Dilan Zaka Ramadhan
NIM 130903101060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Telah disetujui laporan hasil Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Dilan Zaka Ramadhan
NIM : 130903101060
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”**

Jember, 13 Desember 2018

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP. 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul **“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN Oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember”** telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Hari, 20 Desember 2018

tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt
NIP. 198603112015041001

Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Dilan Zaka Ramadhan, 130903101060; 2018: 81 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Daerah termasuk diantara salah satu Pendapatan Asli Daerah atau yang sering disebut dengan PAD. Penerimaan Asli Daerah dikelola sendiri oleh daerah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten atau Kota. Pajak Daerah di Jember sendiri dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jenis pajak yang dikelola ada beberapa macam salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain (berasal dari PT. PLN) dan (2) Pajak Penerangan Jalan dengan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (berasal dari Non PLN) atau sering disebut dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Pihak yang memungut kedua Pajak Penerangan Jalan itu juga berbeda, Pajak Penerangan Jalan pada umumnya yang tenaga listriknya berasal dari sumber PT. PLN akan dipungut oleh PT. PLN sendiri, sedangkan Pajak Penerangan Jalan yang dihasilkan sumber lain maupun yang dihasilkan sendiri (Non PLN) dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan sudah tertera jelas di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011. Objek pajak PPJ Non PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PT. PLN. Subjek dan wajib pajak PPJ Non PLN adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik yang bukan dari sumber PT. PLN.

Tarif dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN ialah 1,5% dengan cara perhitungan 1,5% dikalikan Nilai Jual Tenaga Listrik atau yang biasa disingkat

dengan NJTL. Prosedur pemungutan PPJ Non PLN dimulai dari pengisian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setelah itu pajak terutang di tetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak dibayarkan selama 1bulan (30 hari) sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterima, wajib pajak akan dikenai sanksi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember". Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si. Akt., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam menulis Laporan Tugas Akhir ini;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Drs. Sugeng Iswono. M.A, selaku Dosen Supervisi Praktek Kerja Nyata;
7. Tita Fajar Ariatiningsih, S.H., M.M, selaku Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Yhoni Restian, S.Sos, selaku Kepala Seksi Verifikasi di Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Mega Wulandari, S.STP, selaku Kepala Seksi Penetapan dan Legalisasi di Bidang Penetapan dan Verifikasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;
10. Seluruh pegawai dan staf di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

11. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat;
12. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu; dan
13. Almamaterku yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan	5
1.3.2 Manfaat	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Pajak	7
2.2.1 Definisi Pajak	7
2.2.2 Fungsi Pajak	8
2.2.3 Asas Pengerahan Pajak	9
2.2.4 Jenis Pajak	9

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.2.6 Asas Pemungutan Pajak.....	11
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2.8 Tarif Pajak	12
2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	14
2.3 Pajak Daerah	14
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	14
2.2.3 Jenis Pajak Daerah.....	14
2.4 Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	15
2.4.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan Non PLN	15
2.4.2 Dasar Hukum Penerangan Jalan Non PLN.....	15
2.4.3 Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN	15
2.4.4 Subjek Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	16
2.4.5 Wajib Pajak Penerangan Jalan Non PLN	16
2.4.6 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN	16
2.4.7 Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.....	16
2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	16
2.6 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	16
2.7 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	17
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	19
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata	20
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	20
3.2 Ruang Lingkup dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	21
3.2.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata	21


3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	22
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	22
3.3.1 Jenis Data	22
3.3.2 Sumber Data	22
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	32
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	38
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	38
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	38
4.4 Penilaian terhadap Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	38
BAB 5. PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 s/d Tahun 2016.....	2
1.2 Target & Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN Kabupaten Jember Tahun 2014 s/d Tahun 2016.....	3
2.1 Tarif Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri	16
2.2 Tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.....	17
2.3 Besar Faktor Daya Berdasarkan Usia Alat Pembangkit Tenaga Listrik	17
2.4 Harga Satuan Tenaga Listrik per KWH Berdasarkan Golongan dan Kapasitas Daya.....	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	33
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	24
4.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	25
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	26



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran	Halaman
A. Surat Permohonan Magang di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	40
B. Surat Balasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	41
C. Surat Tugas Mahasiswa.....	42
D. Surat Tugas Dosen Pembimbing	43
E. Surat Tugas Dosen Supervisi	44
F. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	45
G. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	46
H. Daftarn Kegiatan Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata	47
I. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	48
J. Bukti Setor Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	49
K. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPJ Non-PLN	50
L. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang	51
M. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	62
N. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri	73
O. Transkrip Wawancara I	79
P. Transkrip Wawancara II.....	81
Q. Transkrip Wawancara III	83

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Soemitro 2013:1) Pajak adalah: “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak merupakan salah satu kekuatan handal yang kita miliki untuk membangun kemandirian bangsa. Arti penting dan kontribusi pajak bagi negara sebenarnya telah terbukti dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama hampir di seluruh dunia sejak masa kerajaan kuno hingga era modern saat ini. Bahkan Islam sebagai agama terbesar di dunia menjadikan zakat yang memiliki esensi dan fungsi yang hampir sama dengan pajak sebagai salah satu pilar yang harus kokoh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umatnya. Ditengah krisis dan ketidak pastian perekonomian saat ini, pajak semakin menjadi tumpuan demi terciptanya pembiayaan negara yang mandiri.

Kehidupan berbangsa dan bernegara diuji dengan tuntutan yang besar dalam penyediaan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam mewujudkan kemandirian bangsa. Dalam hidup bermasyarakat harus selalu kita perhatikan bahwa ada dua kepentingan yang saling berhadapan dan berdampingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, warga negara wajib menyasikan dan mengharmonisasikan kedua kepentingan tersebut sehingga terdapat keseimbangan yang kuat. Pajak dapat berfungsi sebagai alat untuk menghadapi benturan kepentingan untuk dijadikan kepentingan bersama, dan di dalam masyarakat mana pun selalu ada kepentingan bersama. Salah satu jalan untuk memfasilitasi kepentingan bersama tersebut adalah dengan pajak. Pajak merupakan gejala sosial, dan pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Informasi tentang pajak harus selalu diberikan kepada masyarakat agar mereka tahu pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Untuk menyukseskan

pelaksanaan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Kemajuan sistem perpajakan di suatu negara diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, karena tidak dipungkiri penerimaan pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau sering juga disebut pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sendiri. Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pembagian pendapatan daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain yang sah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah sendiri adalah: “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, sektor pajak menjadi pilihan yang tepat, selain jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Salah satu jenis pajak daerah sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah tentang pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan sebagai penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan listrik. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan yaitu pengguna tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait. Pajak Penerangan Jalan

(PPJ) adalah salah satu pajak daerah yang menjadi urusan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota kabupaten atau kota yang diserahkan oleh Pemerintah melalui UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor. 37 tahun 2012 tentang pajak penerangan jalan: “pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Non-PLN. Sedangkan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menangani beberapa jenis pajak dan salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Setiap tenaga listrik yang dimanfaatkan oleh pengguna listrik dapat dikenakan pajak penerangan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.

Kabupaten Jember merupakan Kabupaten atau Daerah yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Jember memiliki potensi relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya. Objek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Instansi yang berwenang mengelola Pajak Daerah Kabupaten Jember adalah Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Jember merupakan Kabupaten atau Daerah yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan dan mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya yang begitu beragam. Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengalami peningkatan penerimaan dari Pajak Daerah yang diperoleh mulai dari Tahun 2014 s/d Tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tahunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014 s/d 2016)

No.	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2014	124.150.000.000,00	116.578.557.515,50	93,90
2	2015	129.900.625.000.00	123.210.707.077,00	94,85
3	2016	139.850.025.000,00	136.545.418.829,29	97,64

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017).

Tabel 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Berasal Dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Reklame Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014 s/d 2016)

Tahun	Uraian Penerima-an	Target PAK	Realisasi Penerimaan	Unit Kerja Pemungut
2014	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	150.000.000,00	191.615.405,00	BAPENDA
	Pajak Reklame	19.000.000,00	16.187.872,00	
2015	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	175.000.000,00	195.078.185,00	BAPENDA
	Pajak Reklame	24.844.000,00	24.316.259,00	
2016	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	200.000.000,00	217.162.955,00	BAPENDA
	Pajak Reklame	40.000.000,00	29.282.773,00	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017).

Tabel 1.2 menjelaskan perbandingan target realisasi Pajak Daerah antara Pajak Penerangan Jalan Non-PLN dan Pajak Reklame Tahun 2014 – 2016 di Kabupaten Jember terlihat bahwa Pajak Reklame peningkatannya tidak terlalu signifikan di banding target realisasi Pajak Penerangan Jalan Non-PLN. Usaha Pemerintah Kabupaten Jember untuk pengoptimalan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN yaitu tak lepas dari penyuluhan dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Usaha untuk mengoptimalkan pajak PPJ Non PLN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melakukan penyuluhan pada wajib pajak yang memiliki tenaga listrik non PLN. Selain itu untuk meningkatkan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan sistem verifikasi lapangan dengan mencocokkan data dalam SPTPD-PPJ dengan keadaan di lapangan guna mengontrol ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak yang terutang. Pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 pasal 10 ayat 2 wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 hari kepada Badan Pendapatan atau melalui UPT Pendapatan setempat. Tata cara menghitung Pajak Penerangan Jalan menurut Salinan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Pasal 4 tahun 2016 yaitu: Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif 1,5% (tarif PPJ Non PLN) dengan dasar pengenaan pajak Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) atau dengan rumus $PPJ : 1,5\% \times NJTL$. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul dalam Laporan Tugas Akhir tentang **“Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan Tugas Akhir ini adalah: **“Bagaimana prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaatnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak khususnya Pajak Penerangan Jalan Non-PLN dan untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Universitas Jember

Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember, khususnya Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan prosedur administrasi perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013:5), Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Azhar Susanto (2013:264) Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah sesuatu tata cara kerja perusahaan atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2016): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksana.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo(2016:4) ada beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan Anggaran (Budgetair)

Pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai pengatur untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial, dan ekonomi.

Contoh:

- a) Kerumitan Peraturan Per UU Perpajakan, Semakin rumit peraturan per UU Perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhi (compliance cost) semakin tinggi. Untuk mendapatkan kepatuhan pajak/tax compliance dengan biaya murah di perlukan Fungsi Mengatur (Regulerend) dalam pajak;
- b) Makin besarnya jumlah Pajak Terutang, akibat kekeliruan dan kesalahan dalam memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan. Pajak dapat dihindarkan dengan meminimalisir kekeliruan dan kesalahan yang terjadi; dan
- c) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.

2.2.3 Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan juga sering digunakan oleh negara, yaitu:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang berdomisili diwilayah negara atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu, seperti :
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut.
- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain :

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan. PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit(dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya :

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari :
 - a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan lain-lain.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:8) tata cara pemungutan pajak terdapat tiga macam, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).Oleh karena itu,

pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap samadengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.2.6 Asas Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, asas pemungutan pajak yang penting adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:9) :

a. Asas Domisili (asal tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas keseluruhan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan (iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan di terbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya di bayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada wajib pajak sendiri, (ii) Wajib Pajak (WP) harus aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, (iii) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i) wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak, antara lain sebagai berikut :

- a. Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak,
Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tidak berubah atau tetap,

Contoh : Yaitu pajak materai atau bea materai yang besar tarifnya tidak berubah dengan tarif senilai Rp 3.000 atau Rp 6.000.

- c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar pula,

Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 2.1 Tarif Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00	25%
Di atas Rp 200.000.000,00	35%

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan

- d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar,

Contoh : Seperti bea masuk dan bea keluar. Hal ini dimaksudkan untuk memicu agar lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor), ketika objek pajak yang ingin diimpor atau ekspor berkisaran antara Rp 0 sampai Rp 25.000.000,00 maka barang tersebut dikenai bea masuk atau bea keluar sebesar 15% jika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran Rp 25.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00 maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 12,5%.

2.2.9 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Diana Sari (2013:179) pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat NPWP adalah: “nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas pajak”. Setiap Wajib Pajak akan memiliki NPWP yang unik dan berbeda dengan Wajib Pajak lainnya. NPWP terdiri dari 15 digit, 8 digit pertama merupakan kode administrasi pajak, 1 check digit, 3 digit kode kpp, dan 3 digit kode cabang.

Fungsi dari NPWP antara lain sebagai berikut:

- a) Sarana dalam administrasi perpajakan;
- b) Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- c) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, seperti Surat Setoran Pajak (SSP), faktur pajak, dll;
- d) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan;
- e) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti Dokumen Impor;
- f) Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Pajak daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016): “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah yang hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : “Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor 2%;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
- 4) Pajak Air Permukaan 10%; dan
- 5) Pajak Rokok 10%.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel 10%;
- 2) Pajak Restoran 10%;
- 3) Pajak Hiburan 35%;
- 4) Pajak Reklame 25%;
- 5) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%;
- 7) Pajak Parkir 30%;
- 8) Pajak Air Tanah 20%;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran 0,3%; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%.

2.4 Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

2.4.1 Definisi Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016, Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah: "Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dilakukan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan Listrik yang dihasilkan sendiri biasanya disebut dengan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN dan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sedangkan penggunaan listrik yang diperoleh dari sumber lain disebut Pajak Penerangan Jalan tapi dipungut oleh PT. PLN".

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Dasar hukum Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sudah tertulis pada Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

2.4.3 Objek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Objek Pajak Penerangan Jalan adalah: "Penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri(non-PLN). Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Non-PLN".

2.4.4 Subjek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Subjek Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah: "Orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan listrik".

2.4.5 Wajib Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wajib Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah: "Orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik".

2.4.6 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Pasal 10 Tahun 2016 tentang tata cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN adalah sebagai berikut;

- 1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Badan Pendapatan;
- 2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Badan Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat;
- 3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap, dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu;
- 4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Badan Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
- 5) Berdasarkan SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- 6) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

2.4.7 Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN

Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan:

a. Dasar Pengenaan Pajak

Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL) atau biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan yang berlaku di wilayah daerah.

b. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Nilai Jual Tenaga Listrik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Penggunaan KWH Meter

$$\text{NJTL} = \text{KWH} \times \text{Rp/KWH}$$

2) Tidak menggunakan KWH Meter

$$NJTL = KVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/KWH}$$

Keterangan :

- a. KVA adalah kapasitas daya yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik.
- b. Faktor Daya (FD) adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik. Faktor daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit listrik yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

1) Penggunaan KWH Meter

$$FD = \text{KWH} : \text{KVA}$$

2) Tanpa Menggunakan KWH Meter

FD ditetapkan berdasarkan usia penggunaan pembangkit listrik

Tabel 2.3 Besar Faktor Daya Berdasarkan Usia Penggunaan Alat Pembangkit Tenaga Listrik

No	Usia/Lama Penggunaan Alat Pembangkit Tenaga Listrik	Faktor Daya
1	0 s/d 2 Tahun	1,00
2	2 s/d 4 Tahun	0,93
3	5 s/d 6 Tahun	0,87
4	7 s/d 8 Tahun	0,80
5	9 s/d 10 Tahun	0,73
6	Diatas 10 Tahun	0,67

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)

3) Jam Nyala adalah penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan (1 bulan dihitung 30 hari). Klasifikasi Jam Nyala :

1. Penggunaan utama ditetapkan minimal 240jam/bulan;
2. Penggunaan cadangan ditetapkan minimal 120 jam/bulan; dan
3. Penggunaan darurat ditetapkan minimal 30 jam/bulan.

4) Harga Satuan Tenaga Listrik (Rp/KWH)

Tabel 2.4 Harga Satuan Tenaga Listrik per KWH Berdasarkan Golongan dan Kapasitas Daya.

No	Kapasitas Daya	Harga Satuan Tenaga Listrik per KWH
1	> 35 KVA	Rp. 1.200
2	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200
3	> 200 KVA	Rp. 1.020
4	> 30.000 KVA	Rp. 908

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)

c. Tarif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri (Non-PLN) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pajak terutang PPJ dihitung dengan rumus sebagai berikut :

PPJ Terhutang = 1,5% x Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).

2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, SPTPD adalah: “Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”.

2.6 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah: “Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang”.

2.7 Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah: “Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda”.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan

3.1.1 Tempat Kegiatan

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan di tempatkan pada Bidang II,yaitu Bidang Penetapan dan Verifikasi.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas Nomor: 1612/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 1 April 2017 sampai dengan 30April 2017. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja (WIB)		
	Jam Pagi	Istirahat	Jam Siang
Senin – Kamis	07.00 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	07.00 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu dan Minggu	Libur		

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017)

3.2 Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.Penulis ditempatkan dibidang II yaitu bidang Penetapan dan Verifikasi.

3.2.2 Rincian Kegiatan

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.00 WIB. Rincian kegiatan selama penulis berada di tempat kegiatan

Tabel 3.2 Rincian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(1)	(2)	(3)
Minggu I Tanggal 02April s/d 07April 2017	1) Menemui Ibu Siti di bagian Tata Usaha Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember agar di arahkan ke bidang yang telah ditentukan. Penulis ditempatkan pada Bidang Penetapan dan Verifikasi	Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
	2) Perkenalan dan penjelasan dari kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi dan penempatan ruang bagi peserta PKN	<ul style="list-style-type: none"> a. Di perkenalkan kepada Bu Tita Fajar sebagai kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi b. Di perkenalkan kepada Pak Yhoni Restian selaku Kasie Verifikasi c. Di perkenalkan kepada Bu Mega Wulandari selaku Kasie Penetapan
	3) Bertugas pada bagian validasi berkas Bea Perolaha Hak Atas Tanah dan Bangunan dan mencetak lembar pengesahan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan arahan dari Pak Alief dan Pak Fathur selaku staf yang menghendel berkas BPHTB yang divalidasi dan mencetak SSPD BPHTB b. Mengetahui sistem kerja di bidang Penetapan dan Verifikasi

(1)	(2)	(3)
Minggu II Tanggal 09April s/d 14April 2017	1) Dipindah di bagian Pelayanan dan bertugas untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak reklame tetap dan insidental, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak air tanah serta bagaimana cara cetak kosong pada Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (tanpa mencetak SKPD hanya nomor SKPD saja) untuk pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran atau pajak catering	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui cara mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah b. Mengetahui pajak apa saja yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan yang tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah
	2) Bertugas di bagian verifikasi berkas BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan arahan tentang verifikasi BPHTB dari pak Bambang, Pak Dodik dan Pak Yudho b. Dapat memahami prosedur yang dilakukan saat memverifikasi BPHTB c. Melakukan verifikasi berkas yang diajukan wajib pajak untuk di teliti kelengkapan berkas yang diajukan wajib pajak
	3) Wawancara dengan Ibu Tita selaku Kepala bidang di bagian Penetapan dan Verifikasi mengenai alur pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Mengetahui prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN
	1) Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan PKN	Menambah kekurangan bahan yang diperlukan sebagai pembuatan laporan PKN tentang Pajak Penerangan Jalan

(1)	(2)	(3)
Minggu III Tanggal 16April s/d 21April 2017	2) Bertugas di bagian validasi data BPHTB	Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak dan ditandatangani oleh Kepala Bidang 2 Ibu Tita Fajar A.
	3) Mencetak SKPD PPJ Non PLN dan menata arsip PPJ Non PLN	Mendapatkan arahan dari Pak Mulyono beserta Bu Retno dalam mencetak SKPD PPJ Non PLN
Minggu IV Tanggal 23April s/d 28April 2017	1) Wawancara dengan Pak Yonie selaku kasie di Bidang Verifikasi mengenai tarif pajak dan penghitungannya dari Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Menambah data untuk laporan tugas akhir serta mengetahui berapa jumlah keseluruhan wajib pajak PPJ Non PLN
	2) Melayani wajib pajak reklame insidentil untuk memasukan data reklame yang kemudian pajaknya dibayarkan ke Bank	Mengetahui berapa besar pajak yang akan dikenakan terhadap pajak reklame insidentil yang akan dibayarkan
	3) Bertugas untuk mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk pajak reklame tetap dan insidentil, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak air tanah serta bagaimana cara cetak kosong pada Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (tanpa mencetak SKPD hanya nomor SKPD saja) untuk pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran atau pajak catering	Mengetahu bagaimana cara perhitungan pajak daerah yang ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Pajak Penerangan Jalan

(1)	(2)	(3)
	4) Melakukan wawancara dengan Ibu Tita selaku Kasie di Bidang Penetapan dan Verifikasi mengenai prosedur Pembayaran wajib pajak dari Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	Dapat mengetahui target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah kabupaten Jember khususnya di penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Minggu V Tanggal 30April 2017	1) Bertugas di bagian pelayanan untuk pengambilan berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	a. Mendapatkan arahan dari pak Mulyono selaku staf yang menghendel bagian pengembalian berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan b. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di ambil oleh wajib pajak
	2) Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan PKN	Menambah kekurangan bahan yang diperlukan sebagai pembuatan laporan PKN
	3) Perpisahan dengan para staf pegawai bidang penetapan dan verifikasi serta bagian pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	a. Selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang di lakukan di BadanPendapatan Daerah Kabupaten Jember. b. Berterima kasih dan berpamitan kepada kepala bidang dan staf penetapan dan verifikasi serta bagian pelayanan dan para pegawai yang ada di bidang II.

Sumber: Diolah untuk Laporan Tugas Akhir (2018).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif menurut menurut Sugiyono (2015): “data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan angka atau bilangan”. Dari penjelasan dan definisi data kuantitatif menurut ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa data kuantitatif adalah data yang menggunakan bilangan atau angka dalam proses perhitungan dan menganalisa hasil data tersebut.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan untuk pelaksanaan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat PKN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data primer diperoleh dari wawancara, berdiskusi, meminta bahan-bahan prosedur Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang berupa olahan untuk memperkuat data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari internet, buku, dokumen-dokumen, dan Peraturan-peraturan Bupati yang berkaitan tentang prosedur Pajak Penerangan Jalan Non-PLN.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

a) Studi Pustaka, adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/instansi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir.

b) Observasi, adalah pengamatan melibatkan semua indera. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir

c) Wawancara, adalah pengambilan data secara lisan daritanya jawab secara langsung yang berkaitan dengan prosedur Pajak Penerangan Jalan Non-PLN melalui tatap muka. Adapun narasumbernya adalah staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Ibu Tita Fajar selaku Kepala Bidang Bagian Penetapan dan Verifikasi;
2. Bapak Yhoni Restian selaku Kasie Verifikasi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Laporan Tugas Akhir mengenai Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016;
- b. Prosedur Penyetoran sudah sesuai dengan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibuktikan semakin besarnya Pendapatan Anggaran Daerah dalam hal pajak dan mempermudah wajib pajak dalam hal penyetoran dengan adanya fasilitas Bank Jatim dilingkup kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten jember;
- c. Prosedur Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sudah sesuai dengan tata cara yang berlaku terbukti dari tahun ke tahun masyarakat khususnya daerah Jember sadar akan taat pajak.

5.2 Saran

Menurut pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Laporan Tugas Akhir, Penulis memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Pertahankan dan terus tingkatkan kedisiplinan terhadap peraturan perpajakan daerah agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang sering terjadi dan selalu mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pajak Daerah.
- b. Untuk Instansi terus tingkatkan target Pendapatan Anggaran Daerah tiap tahunnya khususnya dalam hal pajak yang ada di daerah Jember, agar Kota Jember terus maju dan bisa selalu memenuhi fasilitas-fasilitas kota yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya
- Badan Pendapatan Daerah. 2018. *Sejarah Umum*. Diambil dari: <https://bapenda.jemberkab.go.id/>
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata
- Kurniawan,Panca, dan Purwanto,Agus. 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi* Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri
- Rochmat Soemitro. 2016. *Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: IKAPI
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Swami Sivananda. 2018. *Kumpulan Motto Hidup Orang Sukses yang Bikin Semangat*. Diambil dari: <https://www.kepogaul.com/>
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586
 Jember 68121 Email lisip@unj.ac.id

Nomor : 952/UN25.1.2/SP/2017
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

08 Maret 2017

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Jl. Jawa, Sumpersari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mega Aidiyatul Fitri	120903101054	Diploma III Perpajakan
2.	Dilan Zaka Ramadhan	130903101060	Diploma III Perpajakan
3.	Pungky Prasetyo Artika	130903101034	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Wakil Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Lampiran 2. Surat Diterima Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121 *Mahasiswa*

Jember, 22 Maret 2017

Nomor : 0952/214 / 35.09.413 / 2017

Sifat : Penting

Lampiran : --

Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a

Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas Jember

JEMBER

II

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 0952/UN.25.12/SP/2017 Tanggal 8 Maret 2017, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Mega Aidiyatul Fitri	120903101054	Diploma III perpajakan
2.	Dilan Zaka Ramadhan	130903101060	Diploma III perpajakan
3.	Pungky Prasetyo Artika	130903101034	Diploma III perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 April 2017 s/d 30 April 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Sekretaris

NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisp@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1612/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor : 0952/214/35.09.413/2017 tanggal 22 Maret 2017 perihal : Persetujuan Tempat Magang,, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mega Aidiyatul Fitri	120903101054	Diploma III Perpajakan
2.	Dilan Zaka Ramadhan	130903101060	Diploma III Perpajakan
3.	Pungky Prasetyo Artika	130903101034	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, mulai tanggal 1 April s.d. 30 April 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 April 2017
 Dekan



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 19580810 198702 1 0024

Disampaikan Kepada:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Jember
2. Kaprodi Dptoma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 3709/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Dilan Zaka Ramadhan
 NIM : 130903101060
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Oleh Badan Pendptan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 12 Oktober 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

- Tembusan
1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Peringgal

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 1613/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 NIP : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 April s.d. 30 April 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mega Aidiyatul Fitri	120903101054	Diploma III Perpajakan
2.	Dilan Zaka Ramadhan	130903101060	Diploma III Perpajakan
3.	Pungky Prasetyo Artika	130903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 April 2017

Dekan



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 19580810 198702 1 002

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bidang II / Pemasaran & Verifikasi
Asal Univ. : D3. Perapahan / UNEJ

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	DILAN Zaka Ramadhan nim: 130903101060	01 + 02 April 2017					
		03	Pu	Pu			
		04	Pu	Pu			
		05	Pu	Pu			
		06	Pu	Pu			
		07	Pu	Pu			
		08 + 09					
		10	Pu	Pu			
		11	Pu	Pu			
		12	Pu	Pu			
		13	Pu	Pu			
		14 + 15 + 16					
		17	Pu	Pu			
		18	Pu	Pu			
		19	Pu	Pu			
		20	Pu	Pu			
		21	Pu	Pu			
		22 + 23 + 24					
		25	Pu	Pu			
		26	Pu	Pu			
		27	Pu	Pu			
		28	Pu	Pu			
		29 + 30					

Jember, 28 April 2017.

KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Khoiron
KHOIRON MURTAFIQ.SP
NIP.197212161998031004

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunci@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	91	A
2	Kemampuan / Kerjasama	92	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		90,75	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Dilan Zaka Ramadhan
 NIM : 130903101060
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Dra. ISMAINI, Msi
 NIP : 196411021986051001
 Jabatan : Kepala Biro Administrasi
 Instansi : Biro Administrasi, Universitas Jember
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
E-mail : fisruinet@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Dilan Zaka Ramadhan
NIM : 130903101060
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jl. Trunojoyo II/23 Jember

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN oleh
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
(bahasa Inggris)

The Procedure of Collecting, Depositing, and Reporting on Non-PLN Street Lighting Taxes
by Regional Revenue Agencies Jember District

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E, M.Si, Akt.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	23 – 08 – 2018	10.00 WIB	Di Acc Judul	
2	10 – 09 – 2018	10.00 WIB	Bab I – III	
3	15 – 10 – 2018	10.00 WIB	Revisi Bab I – III	
4	05 – 11 – 2018	10.00 WIB	Bab IV – V	
5	10 – 12 – 2018	10.00 WIB	Revisi Bab IV - V	
6	12 – 12 – 2018	10.00 WIB	Acc Laporan Tugas Akhir	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0952/ 28/35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH
N I P : 19640106 199703 1 004
Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Mega Aidiyatul Fitri	12090303101054	Diploma III Perpajakan
2.	Dilan Zaka Ramadhan	1309033101060	Diploma III Perpajakan
3.	Pungky Prasetyo Artika	1309033101034	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan tugas Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 April 2017 s/d 30 April 2017.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Mei 2017

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS



SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran 10. Bukti Setor Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN



BUKTI SETORAN

Cabang :

Jenis Rekening : Simpeda Siklus Tabungan Haji Tabunganku Lainnya

Tanggal : 20 Desember 2017

Mata Uang : Rupiah Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 0031022945

Nama Pemilik Rekening :

Berita / Keterangan :

Nama Penysetor :

Alamat Penysetor :

Informasi Penysetor : Nasabah No. Rekening
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
TOTAL			625.000

khusus Setoran >Rp. 100.000.000,-(ekuivalen)

Sumber Dana :

Tujuan Transaksi :

KETERTUJUAN



1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.
2. Setoran akan dilakukan setelah dana efektif diterima dengan baik.
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah

TERBILANG :

Teller

Penysetor

Lampiran 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPI Non-PLN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER</p> <p>JL. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112</p>		<p align="center">SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Periode Pajak : 01/11/2017 sd. 30/11/2017 No. SKPD : 3051700967 Tanggal : 20/12/2017 No. SPTPD : 2051700966</p>		
NPWPD	: 35091130123180037			
Nama	: DIRA PARK			
Alamat	: JL. KOTTA BLATER PONTANG AMBULU JEMBER	Kec. AMBULU		
Jatuh Tempo	: 10/12/2017	NIOP :	350905000505020966	
lo.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4 1 1 05 02 01	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	9 000 000,00 0,015	135 000,00
		Pengurangan		,00
		Kenaikan		,00
		Sanksi		,00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak (Pembulatan)				135.000
Dengan Huruf	: <i>Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah</i>			
Informasi :				
o. NOPRD	Judul	Lokasi	DPPRD	
1011707972	BLN NOPEMBER 2017	DS PONTANG AMBULU	9.000.000,00	
ERHATIAN :				
Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
		<p align="right">Jember, 20/12/2017 AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI</p>  <p align="right">Drs. ISNAINI, M.Si 19841108 198808 1 001</p>		
Yono				
		TANDA TERIMA	No. SKPD : 3051700967 Jember, 20/12/2017 Yang Menerima,	
NPWPD	: 35091130123180037			
Nama	: DIRA PARK			
Alamat	: JL. KOTTA BLATER PONTANG AMBULU JEMBER	Kec. AMBULU		

Lampiran 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
 - b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - c. bahwa karena masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Mengingat : ...

- 2 -

- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4999

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 MARET 2009

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional;
- c. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat: ...

- 2 -

- Mengingat:**
1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor ...

- 3 -

- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 - c. Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740),
- diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar ...

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajaknya.

Dalam ...

- 2 -

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional.

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4953

Lampiran 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatannya termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Lampiran 14. Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Dan Penetapan Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN
PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN
TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
9. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
13. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
14. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
15. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
16. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT, PLN) mengalami pemadaman.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).

Pasal 3

- (1) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non. PLN).
- (2) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (3) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (4) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (5) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (2) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.
- (2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.
- (3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kWh pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$$
 - b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\text{NJTL} = \text{kVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan :

NJTL	= Nilai Jual Tenaga Listrik
kVA	= Kapasitas Daya Terpasang
FD	= Faktor Daya,
Jam Nyala	= Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.
Rp./kWh	= Harga Satuan Listrik per kWh.
- (2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

- (1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.
- (2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;
 - b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan
 - c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

- (1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.

- (2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. penggunaan kWh meter
 $fd = kwh : kVa$
 - b. tanpa penggunaan kWh meter
FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik
- (3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.
- (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.
- (3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.
- (3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO, SH,MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

8

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

**HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI**

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO. SH.MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

Lanjutan

9

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	DIATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD


HARI MUJIANTO, SH,MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

Transkrip Wawancara I

- Narasumber : Ibu Tita Fajar (Kabid. Penetapan dan Verifikasi)
- Hari, Tanggal : Jumat, 14 April 2017
- Jam : 09.00 – 10.30 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi
- Topik Wawancara : Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non-PLN
- Pewawancara : Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya Bu Tita
- Narasumber : Waalaikumsalam Mas, iya silahkan masuk
- Pewawancara : Begini Bu, Saya ingin bertanya untuk data Laporan Tugas Akhir Saya tentang Pajak Penerangan Jalan Non-PLN bu
- Narasumber : Iya silahkan apa yang bisa Saya bantu
- Pewawancara : Terkait tentang alur pemungutan dari Pajak Penerangan Jalan Non-PLN ini seperti apa ya bu?
- Narasumber : Begini ya Mas, Pajak Penerangan Jalan Non-PLN khususnya di daerah Jember ini menggunakan sistem Self Assesment jadi Wajib Pajak harus mandiri mulai memungut menyeter dan melaporkan tentang pajak yang terkait itu dan alur pemungutannya yang pertama; Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dulu di kantor BAPENDA Jember untuk selanjutnya Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar setelah itu Wajib Pajak tinggal menunggu diterbitkan SKPD pajaknya sedangkan Tim dari BAPENDA untuk meminimalisir kecurangan pajak Tim BAPENDA melakukan pendataan ulang turun ke lapangan langsung setelah itu diterbitkanlah SKPD Wajib Pajak tersebut dan jika Wajib Pajak tidak atau kurang bayar dari jangka waktu yang sudah ditentukan maka dikenai sanksi bunga administrasi sebesar 2% dari total pajak yang ditetapkan.
- Pewawancara : Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Bu?

Lanjutan

- Narasumber : Jelas, semua Prosedur pemungutan tersebut sudah tertulis di Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016
- Pewawancara : Baik Bu sudah Saya catat baik-baik, terimakasih untuk waktunya mohon maaf bila mengganggu Ibu Tita
- Narasumber : Sama-sama Mas, jika ada yang perlu ditanyakan lagi langsung datang saja keruangan Saya
- Pewawancara : Iya Bu siap, kalau begitu Saya mohon untuk kembali ke ruangan Saya Assalamualaikum Bu
- Narasumber : Iya Mas, Waalaikumsalam



Lampiran 16. Transkrip Wawancara II

Transkrip Wawancara II

- Narasumber : Bapak Yhoni Restian (Kasie Verifikasi)
- Hari, Tanggal : Selasa, 25 April 2017
- Jam : 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Bidang II Penetapan dan Verifikasi
- Topik Wawancara : Tentang Tarif Pajak dan Perhitungan mengenai Pajak Penerangan Jalan Non-PLN
- Pewawancara : Assalamualaikum Pak Yhoni, maaf mengganggu waktunya sebentar Pak
- Narasumber : Monggo Mas, ada yang bisa Saya bantu?
- Pewawancara : Begini Pak Saya mau bertanya-tanya mengenai Laporan Tugas Akhir Saya tentang Pajak Penerangan Jalan Non-PLN Pak
- Narasumber : Iya, apa yang mau ditanyakan?
- Pewawancara : Mengenai Pengenaan Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN ,berapa ya Pak?
- Narasumber : Ohh, Tarif Pajak Penerangan Jalan Non-PLN sendiri sudah tertulis di Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016 dengan Tarif 1,5%
- Pewawancara : Bagaimana dengan Perhitungannya Pak? dan apa sudah sesuai juga dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016?
- Narasumber : Cara perhitungannya Tarif Pajak 1,5% X Nilai Jual Tenaga Listrik dari Wajib Pajak Penerangan Jalan Non-PLN itu, dan juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016


Lanjutan

Pewawancara : Baiklah Pak Yhoni, mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak

Narasumber : Hehehe, Santai lah Mas kalau ada yang kurang jelas tentang Laporan Tugas Akhirmu itu bisa tanyakan lagi ke Saya

Pewawancara : Siap Pak terimakasih, kalau begitu Saya mohon untuk kembali ke tempat duduk Saya. Assalamualaikum Pak

Narasumber : Baik Mas, Waalaikumsalam



Lampiran 17. Transkrip Wawancara III

Transkrip Wawancara III

- Narasumber : Ibu Tita Fajar (Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi)
- Hari, Tanggal : Rabu, 26 April 2017
- Jam : 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat Wawancara : Ruang Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi
- Topik Wawancara : Tentang Prosedur Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN
- Pewawancara : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya lagi Bu
- Narasumber : Waalaikumsalam Mas, enggak apa-apa silahkan masuk
- Pewawancara : Ada yang perlu Saya tanyakan lagi ke Bu Tita mengenai Laporan Tugas Akhir saya tentang Pajak Penerangan Jalan Non-PLN bu
- Narasumber : Iya Mas, apa yang kurang jelas?
- Pewawancara : Tentang bagaimana cara Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non-PLN bu?
- Narasumber : Ooh begini Mas, kemaren kan sudah Saya jelaskan tentang diterbitkan SKPD itu kan?
- Pewawancara : Iya Bu iya sudah
- Narasumber : Nah, dari SKPD itu Wajib Pajak harus menyetorkan atau membayarkan pajak terutang Wajib Pajak tersebut ke bank yang sudah di tunjuk sebagai tempat/fasilitas untuk menyetorkan atau membayarkan Pajak Daerah tersebut bank yang telah ditunjuk itu adalah Bank Jatim, Wajib Pajak menyetorkan pajak terutangnya dengan membawa SKPD yang telah di validasi oleh BAPENDA tersebut ke Bank Jatim setelah diproses penyetoran oleh pihak bank

Lanjutan

Wajib Pajak menerima Bukti Setor berupa kwitansi. Apa ada yang kurang jelas?

Pewawancara : Jelas Bu jelas, sudah Saya catat semua apa yang Ibu Tita bicarakan barusan

Narasumber : Baik Mas, Apa ada yang perlu ditanyakan lagi Mas?

Pewawancara : Sudah Bu Tita, Saya sudah cukup jelas Bu. Terimakasih atas penjelasan dari Bu Tita. Mohon maaf Saya mengganggu waktu Bu Tita

Narasumber : Enggak apa-apa Mas

Pewawancara : Baik Bu, Saya mohon untuk kembali keruangan Saya kembali. Assalamualaikum Bu

Narasumber : Iya Mas, Waalaikumsalam

